



# JRAK

Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis (e-journal)

p-ISSN: 2407-828X e-ISSN: 2407-8298

Vol. 10, No. 2, Juli 2024

<https://jurnal.plb.ac.id/index.php/JRAK/index>

## ANALISIS PENERAPAN E-BUPOT UNIFIKASI DI INSTANSI PEMERINTAH DALAM PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN SPT MASA FEBRUARI 2024 (STUDI KASUS DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA BARAT)

Dian Anita<sup>1</sup>, Amanda Cahya Nilamsari<sup>2</sup>

Universitas Teknologi Digital

Email: [diananita@digitechuniversity.ac.id](mailto:diananita@digitechuniversity.ac.id)<sup>1</sup>, [amanda10220069@digitechuniversity.ac.id](mailto:amanda10220069@digitechuniversity.ac.id)<sup>2</sup>

### ABSTRACT

*E-Bupot Unification is the newest application from the previous version, namely e-Bupot 23/26, which was created to report Periodic SPT. The Directorate General of Taxes provides applications in order to support taxpayers to create proof of withholding and facilitate tax reporting for SPT. Periodic documents are electronic and stored in the Directorate General of Taxes system. This research aims to examine the implementation of Unification E-Bupot, to find out who collects, deposits and reports on the Unification E-Bupot application as well as obstacles to the implementation of Unification e-Bupot in the West Java Provincial Forestry Service. The type of research used in this research is Qualitative Descriptive using primary data. This research applies the interactive model data analysis method proposed by Miles & Huberman, including the process of collecting and reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The research results show that the West Java Provincial Forestry Service has implemented the E-Bupot Unification application since 2021, and in making deduction evidence and reporting it is implemented in accordance with the Director General of Taxes Regulation Number PER-24/PJ/2021. With the presence of E-Bupot, every taxpayer can report their Annual Tax Return (SPT) anywhere and anytime online. In implementing the system of proof of collection/withholding and reporting of the unified Periodic Income Tax SPT which has been regulated in the Director General of Taxes Regulation Number PER-24/PJ/2021. The obstacles or obstacles faced when implementing e-Bupot Unification are that the process of opening the DJP website takes quite a long time to load and often experiences errors during the process of inputting and recording period taxes, making it more difficult.*

**Key words:** unification E-Bupot; periodic SPT; government agencies.

### PENDAHULUAN

Pajak merupakan kewajiban rakyat yang

berperan aktif dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan

nasional tanpa imbalan langsung, dan digunakan sebagai kebutuhan pemerintah untuk kemakmuran rakyat. Istilah PPh potong dan Pungut sering digunakan dalam sistem pajak Indonesia. Pemotongan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memungut sejumlah pajak yang terutang atas suatu transaksi, seperti pembayaran gaji karyawan. Sebaliknya, pemungutan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memungut sejumlah pajak yang terutang atas suatu transaksi. (Nuraditya, 2023). Sistem perpajakan Indonesia terdapat istilah mengenai PPh Potput (potong dan pungut). Menurut (Prabandaru, 2018), “PPh Potput merupakan pajak yang diperoleh melalui skema pemotongan dan pemungutan”. Istilah pemotongan yang dimaksud yaitu kegiatan memotong sebesar pajak yang terutang dari keseluruhan pembayaran yang dilakukan, biasanya oleh pihak-pihak yang melakukan pembayaran terhadap karyawannya, seperti pembayaran gaji. Pihak yang membayar penghasilan atau gaji tersebut memiliki kewajiban atas pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang dilakukan pada karyawannya. Sehingga pemotongan tersebut nantinya akan mengurangi *add up to* pembayaran atau gaji yang diterima oleh karyawan. Sedangkan istilah pemungutan yang dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan untuk memungut sejumlah pajak terutang atas suatu transaksi. Pemungutan pajak ini akan menambah besarnya jumlah pembayaran atas perolehan barang atau ostensible yang harus dibayarkan atas suatu transaksi.

Bukti potong pajak penghasilan pada tahun 2018 dibuat secara manual. Pada masa pajak bulan September 2020, Setiap wajib pajak, baik PKP maupun Non PKP, harus menggunakan e-bupot untuk membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26, serta untuk

menyampaikan SPT Masa kedua PPh tersebut dimana telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK./05/2022 tentang sistem penerimaan Negara secara elektronik menjadi dasar bahwa pelaksanaan penerimaan pajak negara dari pajak dapat diberlakukan melalui elektronik. Sesuai dengan ketentuan PMK No 59/PMK.03/2022, instansi pemerintah akan menggunakan dua SPT yaitu SPT Masa PPh pasal 21/26 instansi pemerintah dan SPT masa unifikasi instansi pemerintah. Untuk jenis pajak yang termasuk ke dalam SPT Masa Unifikasi yang sesuai dengan PER-17/PJ/2021 terdiri atas PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26 selain yang dilaporkan dalam SPT 21/26 Instansi Pemerintah dan PPh dan/atau PPhnBM. Lalu, SPT 21/26 instansi pemerintah adalah Surat Pemberitahuan Masa yang digunakan oleh pemotong atau pemungut pajak untuk melaporkan kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 atau PPh pasal 26, serta penyetoran atas pemotongan PPh pasal 21 atau PPh pasal 22 dalam 1 masa pajak, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan perpajakan.

E-Bupot Unifikasi adalah versi terbaru dari aplikasi sebelumnya, e-Bupot 23/26 merupakan aplikasi sebelumnya yang dirancang untuk melaporkan SPT Masa PPh pasal 23/26. Sedangkan E-Bupot Unifikasi memungut beragam jenis PPh, diantaranya PPh pasal 15, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat (2) dan PPh pasal 26 termasuk PPhn dan/atau PPhnBM (Ramadhanti & Haq, 2023). E-Bupot unifikasi digunakan sejak akhir tahun 2021 pada bulan September. Dengan adanya E-Bupot, setiap wajib pajak dapat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dimanapun dan kapanpun secara *daring*. Keduanya sama-sama merupakan

## Analisis Penerapan E-Bupot Unifikasi Di Instansi Pemerintah Dalam Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Spt Masa Februari 2024 (Studi Kasus Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat)

aplikasi yang digunakan untuk melaporkan pemungutan pajak dan menyediakan fitur tanda tangan elektronik. Selain mudah dioperasikan, kedua aplikasi ini mudah diakses sehingga dapat menghemat lebih banyak waktu dalam proses pelaporan pemungutan pajak baik e-Bupot unifikasi maupun e-Bupot 23/26. (Arcana & Indraswarawati, 2023).

Dinas Kehutanan merupakan salah satu perangkat daerah di Provinsi Jawa Barat, yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kehutanan, seperti pengelolaan hutan, konservasi sumber daya alam, dan pengelolaan wilayah aliran sungai. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat sebagai pemotong pemungut, penyetoran, pelaporan atau pihak ketiga terkait dengan E-Bupot Unifikasi aspek perpajakan. Berdasarkan temuan wawancara dan observasi, sebelum adanya aplikasi E-Bupot unifikasi untuk pelaporan dan penyetoran SPT masa pajak pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat mengalami keterlambatan bahkan sama sekali tidak melakukan pelaporan. Bukti potong pajak penghasilan dibuat secara manual atau terapan. Proses dan pelaporannya sedikit mengalami kesulitan dan aplikasi yang tersaji kurang *accountable*.

Pajak yang dikemukakan oleh S.I. Djajadiningrat dalam (Siti Resmi, 2019) Menyebutkan “bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan disebabkan kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu; bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Pajak penghasilan (PPh) menurut (Siti Resmi, 2019), adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas

penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. e-Bupot Unifikasi adalah perangkat lunak yang disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, serta mengisi, dan menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi. Sama halnya dengan e-Bupot PPh 23, namun e-Bupot Unifikasi di dalamnya memuat pelaporan berbagai jenis pajak yaitu PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26. Untuk memanfaatkan aplikasi e-Bupot unifikasi, wajib pajak harus membuat SPT Masa PPh Unifikasi dan bukti potong/pungut dalam bentuk dokumen elektronik:

- a. Telah memiliki E-FIN untuk menggunakan akun DJP Online.
- b. Memiliki Sertifikat Elektronik, dan
- c. Ditetapkan melalui keputusan Direktur Jenderal Pajak.

E-FIN (*Electronic Filing Identification Number*) adalah 10 digit nomor identitas yang diterbitkan oleh DJP kepada wajib pajak. Sertifikat elektronik yang digunakan untuk mengajukan e-Bupot Unifikasi adalah sama dengan yang digunakan untuk mengajukan e-faktur dan e-Bupot PPh Pasal 23/26. Namun, bagi Wajib Pajak yang belum memiliki sertifikat elektronik atau sertifikatnya sudah kadaluarsa, mereka dapat memintanya secara tertulis atau melalui KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak (Dhaniswara, 2021).

Hasil penelitian (Nuraditya, 2023), Analisis penerapan e-Bupot Unifikasi pada Badan Pusat Statistik sudah dikatakan baik dan sudah menerapkan E-Bupot Unifikasi yang dimana telah sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak

Nomor PER-24/P/2021, tetapi akan lebih baik lagi jika pelayanan mengenai penerapan e-bupot lebih ditingkatkan lagi, agar wajib pajak lebih mengerti tentang aplikasi e-Bupot.

Penelitian (Sumanjaya & Ade Irawan, 2023), “Pelaporan PPh Pasal 23 PT. New Vision Cooperations dilakukan secara *online* melalui aplikasi E-Bupot yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak baik itu Bukti Potong, Pembuatan SPT Induk serta pelaporan SPT masa PPh Pasal 23, Dalam penggunaan aplikasi ini sudah berjalan baik bagaimana semestinya dan tidak ada kendala. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PT. New Vision Cooperations sudah sesuai dalam perhitungan tarif yang berlaku, taat atas peraturan pajak, pelaporan dan pencatatan sudah sesuai dengan Undang Undang yang berlaku, dan mengikuti pembaruan peraturan”.

Penelitian (Sutrisni, Mahaputra, & Sukma Dewi, 2023) “Dalam upaya Penerapan Sistem E-Bupot Unifikasi Dalam Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Serta Pengoptimalisasian Arsip Pajak Klien telah berhasil disempurnakan dengan menerapkan pengaktifkan fitur E-Bupot Unifikasi dalam DJP agar memudahkan dalam melakukan perhitungan dan pemotongan serta pelaporan pajak penghasilan, Mensosialisasikan kepada karyawan mengenai cara-cara yang sudah dianjurkan oleh DJP dalam pelaporan pajak dalam era digitalisasi ini seperti E-Bupot Unifikasi, serta melakukan pengarsipan berkas pajak untuk memudahkan dalam pencarian berkas data yang masih tidak urut berdasarkan nomer, tahun, dll”.

Penelitian (Arianty & Desi, Analisis Penerapan Azas Ease Of Administration pada Aplikasi Bukti Potong Elektronik (E-Bupot), 2023), “menggunakan aplikasi e-Bupot, kewajiban pemotong pajak dalam hal penghitungan,

pembuatan bukti potong, serta pelaporan SPT Masa PPh menjadi lebih mudah, sederhana, efisien. Penyederhanaan administrasi perpajakan dalam penggunaan aplikasi e-Bupot telah memenuhi *Azas Ease of Administration*, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan seperti adanya kendala teknis dalam pengoperasian aplikasi e-Bupot, ketidakstabilan jaringan dan server *DJP Online*”.

Karena E-Bupot Unifikasi masih seringkali ada kendala dan ketidakstabilan pada *server* yang berdampak pada keterlambatan pelaporan perpajakan, sehingga peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan E-Bupot Unifikasi Di Instansi Pemerintah Terhadap Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan SPT MASA Bulan Februari 2024 (Studi Kasus Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat)”.

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana penerapan aplikasi e-Bupot unifikasi terhadap pemungutan, penyetoran dan pelaporan pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. (2) Siapa yang melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan pada aplikasi e-bupot unifikasi pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. (3) Mengapa Instansi Pemerintah harus menerapkan aplikasi e-bupot unifikasi berdasarkan peraturan dari PMK dan harus segera melakukan generate kepada aplikasi e-bupot unifikasi. (4) Apa hambatan daripada penerapan E-Bupot Unifikasi pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.

Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan aplikasi e-bupot unifikasi terhadap pemungutan, penyetoran dan pelaporan pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Selain itu, untuk mengetahui siapa yang melakukan pemungutan,

penyetoran dan pelaporan pada aplikasi e-bupot unifikasi pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Lalu, untuk mengetahui mengapa Instansi Pemerintah harus menerapkan aplikasi e-bupot unifikasi berdasarkan peraturan dari PMK dan harus segera melakukan *generate* kepada aplikasi e-bupot unifikasi dan untuk mengetahui hambatan daripada penerapan e-Bupot Unifikasi pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan tujuan penelitian, penulis berharap penelitian ini akan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Adapun pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini antarlain adalah: (1) Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan yang lebih mendalam dan analisa terhadap topik penelitian mengenai Analisis Penerapan E-Bupot Unifikasi Di Instansi Pemerintah Terhadap Perhitungan Penyetoran dan Pelaporan SPT MASA (Studi Kasus Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat) dan sebagai syarat menempuh ujian sarjana akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Teknologi Digital. (2) Bagi Pihak Lain, Diharapkan bahwa pihak lain dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai referensi dan meningkatkan pengetahuan, dan pemahaman mereka tentang judul yang diteliti.

### **Metode Penelitian**

#### **Jenis Pendekatan & Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, metode ini menggunakan langkah dan prosedur yang melibatkan data yang tidak berbentuk angka. Menggambarkan dan mendeskripsikan sebuah informasi yang kaya dan mendalam mengenai suatu isu, secara sistematis dari data dan fakta yang diperoleh melalui penelitian. Menurut Steven Dukeshire & Jennifer Thurlow

dalam (Sugiyono, 2020), Penelitian kualitatif biasanya membutuhkan data non-numerik mengumpulkan dan menganalisis data naratif. Penelitian kualitatif menggunakan beberapa metode, termasuk wawancara mendalam, kelompok fokus (di mana orang terpilih berpartisipasi dalam diskusi tentang topik tertentu), dan observasi partisipan (di mana peneliti bertindak sebagai pengamat dan berpartisipasi dalam mengumpulkan informasi tentang proses yang sedang berlangsung). Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu temuan observasi, wawancara dan dokumentasi bersama Bendahara atau pihak Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat karena data yang diperoleh akan dijelaskan dan dideskripsikan dengan baik.

Sumber data yang digunakan yaitu Data Primer. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.

#### **Objek Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada lembaga pemerintah yang disebut Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Lembaga tersebut berlokasi di Jl. Soekarno-Hatta No. 751 Kelurahan Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik Kota Bandung 40292.

#### **Metode Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini menerapkan metode analisis data model interaktif yang diajukan oleh Miles & Huberman, mencakup proses pengumpulan dan reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Pengumpulan data & reduksi data berasal dari informasi relevan yang didapatkan dari subjek penelitian yang telah ditentukan sebelumnya dengan cara observasi,

wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini akan meneliti mengenai Penerapan E-Bupot Unifikasi, tingkat pemungutan, penyetoran dan pelaporan unifikasi, mengidentifikasi pengalaman mereka dalam implementasi sistem tersebut, misalnya persepsi atau manfaat yang dirasakan, kendala selama penggunaan, dan masalah atau hambatan wajib pajak mengapa belum menggunakan E-Bupot Unifikasi.

#### **Pengumpulan Data dan Reduksi Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari penelitian lapangan. Reduksi data menurut (Sugiyono, 2018), adalah “proses pemulihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan Reduksi data berlangsung terus-menerus selama pengumpulan data kualitatif dilakukan”. Dalam kegiatan reduksi data, dilakukan pemilihan-pemilihan tentang bagaimana penerapan E-Bupot Unifikasi yang perlu dibuang, dan diringkaskan. Oleh karena itu, kegiatan ini ditunjukkan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data sebagai bahan penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu Observasi (pengamatan), *Interview* (wawancara), Dokumentasi, dan Studi Pustaka. Alasan mengapa mengambil 4 (empat) metode ini yaitu karena peneliti membutuhkan pemahaman yang lebih jelas dan detail, butuh pendekatan yang lebih *update* dari suatu fenomena, dan butuh mempelajari konteks penelitian yang saling berkaitan.

##### a) Observasi

Observasi menurut (Soraya & Zahroh, 2024) merupakan “metode dengan meninjau secara langsung

situasi di lapangan dengan tujuan dapat memperoleh pemahaman yang mendalam”. Teknik observasi pada penelitian ini yaitu mengamati secara langsung Penerapan E-Bupot Unifikasi Instansi Pemerintah pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat oleh Bendahara Pengeluaran.

##### b) Wawancara

Peneliti melakukan wawancara secara terbuka bersama Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Peneliti menyiapkan berupa pertanyaan tertulis dan pertanyaan langsung yang bertujuan untuk mengumpulkan atau mendapatkan informasi sesuai tujuan yang diinginkan.

##### c) Dokumentasi

Dokumentasi menurut (Sugiyono, 2018) adalah “suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian”. Dalam penelitian ini dokumen yang diperlukan yaitu berasal dari Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat berupa data pemungutan, penyetoran dan pelaporan SPT Masa pada bulan Februari 2024. Isi dari data tersebut yaitu meliputi pungutan dan setoran PPh pasal 15, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat (2) dan PPh pasal 26 termasuk PPN dan/atau PPnBM.

##### d) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan menurut (Sugiyono, 2018) “berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini

dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur Ilmiah”. Data diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaitkan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi yakni literatur tentang penerapan aplikasi e-Bupot Unifikasi Instansi Pemerintah. Langkah ini dipakai sebagai landasan teoritis serta pedoman dalam menganalisa masalah, dan hal ini yang dapat menunjang dalam penyusunan Penelitian Ilmiah.

### **Penyajian Data**

Penelitian kualitatif menurut (Sugiyono, Metode Penelitian, 2015) “penyajian data yang dapat berupa uraian singkat, bagan, diagram hubungan antar kategori, dan sebagainya”. Data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel dan uraian singkat tentang analisis perbandingan penerapan e-bupot unifikasi antara Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2021 dan penerapan yang ada di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Ini merupakan bagian dari proses pembuatan laporan hasil penelitian.

### **Penarikan Kesimpulan**

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Menurut (Sugiyono, Metode Penelitian, 2015), “Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah pencarian atau pemahaman makna atau arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2021, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat telah menerapkan aplikasi e-Bupot Unifikasi Instansi.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Objek Pajak PPh Unifikasi**

Objek Pajak Unifikasi pada Instansi Pemerintah Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat meliputi pungutan dan setoran PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh Pasal 4 ayat 2 dan PPn.

1. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bruto 600.000 Jenis PPh 23 Tarif sebesar 2 % jumlah 12.000 Rekanan Lilih Halimah.
2. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bruto 600.000 Jenis PPh 23 Tarif sebesar 2 % jumlah 12.000 Rekanan Lilih Halimah.
3. Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia an Ninda Destiani Jenis Pajak PPh 21 Tarif 5%.
4. Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Jenis an Sanudin Rp. 1.400.000 Pajak PPh 21 Tarif 5% Rp. 210.000.
5. Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Jenis an Mohamad Darajat Ali Rp. 1.800.000 Pajak PPh 21 Tarif 5% Rp. 270.000.
6. Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Jenis an Ruandha Agung Sugardiman Rp. 1.800.000 Pajak PPh 21 Tarif 5% Rp. 270.000.
7. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia an Soni Trison Nilai 1.800.000 Pajak PPh 21 Tarif 5 % Rp. 90.000.
8. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia an Hadi Rahmanto Nilai 900.000 Pajak PPh 21 Tarif 5% Rp. 45.000.

9. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang an Wicaksana Berlian Motor Bruto Rp. 3.933.840 Jenis PPn tarif 11% dari jumlah DPP Rp. 389.840.
10. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang an Wicaksana Berlian Motor Bruto Rp. 3.933.840 Jenis PPh Pasal 22 tarif 1,5% dari jumlah DPP Rp. 37.967.

**Dokumen yang harus dipersiapkan sebelum melakukan pelaporan SPT**

Peraturan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana disebutkan dalam peraturan pertama, seseorang harus memiliki sertifikat elektronik, bukti pemotongan, dan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan unifikasi. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 mengatur semua persyaratan ini, termasuk bentuk, isi, dan tata cara pembuatan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi. Berikut ini adalah sumber atau data yang harus disiapkan selama pelaporan dan pengisian SPT: “(1) Sertifikat Elektronik, yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik, berisi tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik. (2) Surat Setoran Pajak (SSP), merupakan bukti pembayaran atau penyetoran pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. (3) Bukti Penerimaan Negara (BPN), merupakan dokumen atau data yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan tentang transaksi penerimaan negara. Pada BPN tertera Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB) atau Nomor Transaksi Pos (NTP), yang merupakan

sarana administrasi tambahan yang kedudukannya sama dengan surat setoran. (4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 Pasal 1 ayat 4 yang berbunyi "Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya". (5) Untuk Non-NPWP, Nomor Induk Kependudukan (NIK/KTP) adalah "Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Kwitansi Belanja." (6) Kwitansi atau kuitansi adalah bukti yang sah tentang pembayaran atau penerimaan uang. Selain itu, dapat digunakan sebagai bukti bahwa pembeli telah menyerahkan atau membayarkan sejumlah uang baik secara tunai maupun sebagai cicilan sesuai jumlah yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. (7) Faktur Pajak untuk Pengusaha Kena Pajak. Faktur pajak adalah bukti penagihan pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang menyediakan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau memberikan Jasa Kena Pajak (JKP)”.

**Analisis Penerapan E-Bupot Unifikasi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dan Perbandingan Penerapan E-Bupot Unifikasi dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2021** Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat menggunakan e-Bupot 23/26 pada September 2020. Pada bulan September 2021, e-Bupot Instansi Pemerintah dikenal sebagai e-Bupot Unifikasi, telah diterapkan. Pada bulan Februari 2024, pihak yang terlihat dalam pembuatan

Analisis Penerapan E-Bupot Unifikasi Di Instansi Pemerintah Dalam Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Spt Masa Februari 2024 (Studi Kasus Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat)

bukti potong adalah Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, yang memotong atau memungut PPh, dan pemasok atau penyedia jasa yang memotong pendapatannya. Data yang diperoleh dari transaksi dengan pemasok dikomunikasikan oleh bagian Bendahara pengeluaran atau keuangan. Petugas pajak kemudian membuat rekapan yang akan dipotong, dan detail transaksi telah diberitahu oleh bagian keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu mengenai penerapan e-bupot unifikasi yang dilakukan oleh (Nuraditya, 2023) menunjukkan perbandingan penerapannya dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2021. Dengan diluncurkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2021, seluruh Wajib Pajak Instansi Pemerintah dan Non Pemerintah yang ada di seluruh di Indonesia, telah diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya melalui aplikasi E-Bupot Unifikasi (Soraya & Zahroh, 2024). Hasil penelitian dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) PER24-PJ/2021 tersaji pada Tabel 1.

**Table 1. Pasal 4 Ayat (2)**

No	Ketentuan	PER24-PJ/2021	Dinas Kehutanan Jawa Barat	Keterangan
1	Pasal 4 Ayat (2)	Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar paling sedikit memuat : a. Nomor bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi; b. Jenis pemotongan/pemungutan PPh; c. Identitas pihak yang dipotong/dipungut berupa: 1. NPWP. Nomor Induk Kependudukan, dan/atau <i>Tax Identification Number</i> , dan 2. Nama d. Masa Pajak dan Tahun Pajak; e. Kode objek pajak; f. Dasar pengenaan pajak; g. Tarif; h. PPh yang dipotong/dipungut/d	Dinas Kehutanan dalam membuat pemotongan/pemungutan PPh Unifikasi berformat standar yang terdiri dari nomor bupot unifikasi, jenis potong PPh, identitas, Masa pajak dan lain-lain.	sesuai

itanggung Pemerintah;  
i. Dokumen yang menjadi dasar pemotongan pemungutan PPh;  
j. Identitas Pemotong Pemungut PPh berupa:  
1. NPWP Pemotong Pemungut PPh  
2. Nama Pemotong Pemungut PPh, dan  
3. Nama penanda tangan;  
k. Tanggal Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar ditandatangani; dan  
l. Kode verifikasi.

Sumber: Diolah Penulis

Berdasarkan Tabel 1, jelas bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat telah mengikuti format standar untuk pembuatan bukti pemotongan atau pemungutan PPh Unifikasi yang terdiri dari nomor bupot unifikasi, jenis potong PPh, identitas, masa pajak, dan informasi lainnya.

Hasil penelitian selanjutnya, berdasarkan Pasal 4 Ayat (3) PER24-PJ/2021 tersaji pada Tabel 2.

**Table 2. Pasal 4 Ayat (3)**

No	Ketentuan	PER24-PJ/2021	Dinas Kehutanan Jawa Barat	Keterangan
2	Pasal 4 Ayat (3)	Satu bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar hanya dapat digunakan untuk: a. 1 (satu) pihak yang dipotong dan/atau dipungut; b. 1 (satu) kode objek pajak; dan c. 1 (satu) Masa Pajak.	Dinas Kehutanan dalam membuat bukti potong hanya untuk 1 transaksi pemotongan/pemungutan, dan 1 masa pajak.	sesuai

Sumber: Diolah Penulis

Seperti yang ditunjukkan dalam pada Tabel 2, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat telah membuat bukti potong untuk satu transaksi pemotongan atau pemungutan, satu kode objek pajak, dan satu masa pajak.

Hasil penelitian terkait Pasal 8 Ayat (1) PER24-PJ/2021, tersaji pada Tabel 3.

**Table 3. Pasal 8 Ayat (1)**

No	Ketentuan	PER24-PJ/2021	Dinas Kehutanan Jawa Barat	Keterangan
3	Pasal 8 ayat (1)	Pemotong/Pemungut PPh wajib melakukan: a. Penyetoran PPh yang telah dipotong/dipungut paling lama 10 (sepuluh) hari setelah Masa Pajak berakhir; b. Penyetoran PPh yang harus dibayar sendiri paling lama 15 (lima belas) hari setelah Masa Pajak berakhir, dan c. Penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.	Dinas Kehutanan melakukan penyetoran atas pajak yang telah dipotong paling lambat 10 hari setelah masa pajak berakhir dan penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.	sesuai

Sumber: Diolah Penulis

Berdasarkan Tabel 3, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat telah menyerahkan pajak yang telah dipotong paling lambat 10 hari setelah masa pajak berakhir, dan SPT masa PPh Unifikasi paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Hasil penelitian terkait Pasal 9 Ayat (1) PER24-PJ/2021 seperti tersaji pada Tabel 4.

**Table 4. Pasal 9 Ayat (1)**

No	Ketentuan	PER24-PJ/2021	Dinas Kehutanan Jawa Barat	Keterangan
4	Pasal 9 ayat (1)	Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang dibuat melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi dan ditandatangani secara elektronik dengan Tanda Tangan Elektronik.	Dinas Kehutanan membuat bukti potong atas PPh melalui aplikasi e-Bupot Unifikasi dan di Tanda Tangan secara elektronik	sesuai

Sumber: Diolah Penulis

Berdasarkan Tabel 4, dapat diketahui bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat telah menghasilkan bukti potong PPh melalui aplikasi e-Bupot Unifikasi, yang ditanda tangani secara elektronik oleh Bapak Ivan Kriswan, Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian terkait Pasal 9 Ayat (2) PER24-PJ/2021, tersaji pada Tabel 5.

**Table 5. Pasal 9 Ayat (2)**

No	Ketentuan	PER24-PJ/2021	Dinas Kehutanan Jawa Barat	Keterangan
5	Pasal 9 ayat (2)	SPT Masa PPh Unifikasi yang dibuat melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi dan ditandatangani secara elektronik dengan Tanda Tangan Elektronik dan disampaikan melalui Aplikasi e-Bupot unifikasi	Dinas Kehutanan membuat SPT Masa PPh Unifikasi dan ditanda tangani secara elektronik kemudian disampaikan melalui aplikasi e-bupot Unifikasi.	sesuai

Sumber: Diolah Penulis

Berdasarkan Tabel 5, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat telah menyelesaikan pembuatan dan penyampaian SPT Masa Unifikasi secara elektronik melalui e-Bupot Unifikasi yang telah dibuat dan disediakan oleh Dirjen Pajak.

**Pelaku Pemungutan, penyetoran dan pelaporan pada Aplikasi e-bupot Unifikasi pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat**

Hasil wawancara mengenai pelaku pemungutan, penyetoran dan pelaporan pada aplikasi e-Bupot Unifikasi pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat adalah Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pembantu Pemerintah.

Bendahara Pengeluaran membawahi 17 Bendahara Pengeluaran Pembantu diantaranya BPP Sekretariat, Bidang PPKH, Bidang BUPM, Bidang PKSDAE, Bidang PDAS, UPTD SPTH, UPTD P2HH, UPTD Tahura, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IV, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VII, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX. Oleh karena itu, dengan adanya kantor perwakilan Dinas Kehutanan provinsi jawa barat, maka berdasarkan PER-02/PJ/2021 Tentang tatacara pemberian dan penggunaan nomor identitas sub unit organisasi instansi pemerintah serta kewajiban pelaporan pajak. Sub unit Organisasi Instansi Pemerintah sebagai

unit pelaksana di bawah Instansi Pemerintah yang diberikan kewenangan oleh Instansi Pemerintah untuk melakukan tindakan dan pertanggungjawaban penerimaan pendapatan pemerintah dan/atau pengeluaran atas beban anggaran belanja serta tidak menyelenggarakan akuntansi dan tidak menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Dengan hal ini, maka dinas kehutanan sudah melakukan pengajuan/permohonan kepada KPP setempat untuk membuat NPWP Sub unit untuk Cabang dinas kehutanan Wilayah dan UPTD sebanyak 12 NPWP sub Unit.

Pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran adalah transaksi yang dilaksanakan pada masa tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memperhatikan bagian objek dan subjek pajaknya. Pemungutan dan penyetoran tersebut direkam dan dilakukan oleh bendahara Pembantu Pemerintah pada masing masing sub unit. setelah dipungut dan disetorkan, DJP Induk 001355726429000 harus melakukan Posting berkala, agar transaksi yang sudah diinput bisa muncul di akun Sub Unit, sehingga setelah dilakukan Posting dapat dilakukan perekaman Setoran pajak, Perekaman SSP Berada pada ditombol SPT Masa oleh masing masing Bendahara Pengeluaran Pembantu. jika Perekaman bukti setoran pajak telah selesai di lakukan, maka pelaporan pajak masa bulan tersebut bisa dilaporkan oleh akun induk/Pusat atau Bendahara Pengeluaran sebagai Penandatanganan SPT. Dengan demikian bisa ditarik kesimpulan, bahwa Pelaku Pemungutan, penyetoran dan pelaporan pada aplikasi e-bupot unifikasi pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat adalah Bendahara Pengeluaran (BP) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

### **Alasan Instansi Pemerintah menerapkan aplikasi e-bupot unifikasi berdasarkan peraturan dari PMK dan harus segera melakukan generate kepada aplikasi e-bupot unifikasi**

Hasil wawancara mengenai penerapan aplikasi e-Bupot Unifikasi berdasarkan peraturan dari PMK agar Instansi Pemerintah segera melakukan perubahan kepada aplikasi e-Bupot Unifikasi. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat mengatakan, bahwa sesuai dengan peraturan menteri keuangan terkait penerapan Aplikasi Unifikasi, harapannya agar dapat memberikan kemudahan bagi wajib Pajak Intansi Pemerintah selaku Pemotong/Pemungut PPh dalam memenuhi kewajiban perpajakan, kemudahan dalam pengarsipan perpajakan, mempermudah sistem potong, pungut dan lapor. Selain itu, e-Bupot Unifikasi dibuat dalam bentuk elektronik atau digital sehingga lebih fleksibel dan mudah ketika mengaksesnya. e-Bupot Unifikasi memiliki keunggulan yaitu mudah untuk membuat bukti potong/pungut dalam berbagai jenis PPh, lapor SPT masa PPh dari berbagai jenis PPh dan bukti potong tersebut langsung tervalidasi oleh DJP karena terhubung dengan sistem DJP. Selain itu, E-Bupot Unifikasi mempermudah meninjau dalam Arsip Pelaporan SPT Masa, kemudian memudahkan mengakses transaksi masa sebelumnya.

Sebelum Tahun 2021, Dinas Kehutanan menggunakan Aplikasi pajak E-SPT, Pungut dan Potong tidak tersimpan atau tersiapkan secara permanen, sehingga kesulitan mengakses dan meninjau kembali transaksi yang sudah dilakukan dibulan dan masa sebelumnya, namun dengan penerapan aplikasi e-Bupot Unifikasi ini, Dinas kehutanan memberikan apresiasi yang sangat baik, dengan aplikasi Unifikasi

ini memberikan kemudahan dan pengadministrasian yang sangat relevan. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Arianty & Desi, Analisis Penerapan Azas Ease Of Administration pada Aplikasi Bukti Potong Elektronik (E-Bupot), 2023) memiliki hasil yang sama yaitu “menggunakan aplikasi e-Bupot, kewajiban pemotong pajak dalam hal penghitungan, pembuatan bukti potong, serta pelaporan SPT Masa PPh menjadi lebih mudah, sederhana, efisien. Penyederhanaan administrasi perpajakan dalam penggunaan aplikasi e-Bupot”. Oleh karena itu, dengan munculnya aplikasi e-Bupot unifikasi lebih memberikan kemudahan dalam pelaporan dan meminimalisir keterlambatan dalam pelaporan. Karena bagi instansi pemerintah yang tidak melaporkan terkait pelaporan perpajakan akan dikenakan denda/sanksi, sedangkan di pemerintahan tidak ada anggaran untuk pembayaran denda tersebut, apabila dibayar anggaran tersebut sehingga terjadinya penyalahan anggaran yg tidak pada semestinya.

#### **Hambatan penerapan Laporan Keuangan pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat**

Kendala atau Hambatan yang dihadapi pada saat penerapan e-Bupot Unifikasi di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat ialah pada *website*. *Website* sering mengalami *down* sehingga mengakibatkan *buffering* pada saat mengakses dan membuka laman *web* tersebut menjadi cukup lama untuk melakukan pelaporan. Terkadang, aplikasi yang digunakan *maintenance* sehingga sedikit mempersulit melakukan penginputan dan perekaman Pajak Masa. Pada hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Soraya & Zahroh, 2024) yaitu memiliki kendala yang kurang lebihnya sama, dalam fakta di lapangan kendalanya meliputi rumit di awal,

*server downloading* lama, dan status *posting* belum berubah.

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan analisis sebelumnya, beberapa kesimpulan dapat dibuat: (1) Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat telah menerapkan E-Bupot Unifikasi dan telah mematuhi Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 dari tahap pemotongan hingga tahap pelaporan Dengan diluncurkannya peraturan tersebut seluruh wajib pajak telah diwajibkan untuk melaksanakan pelaporannya melalui aplikasi E-Bupot Unifikasi. (2) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pembantu Pemerintah di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab atas pengumpulan, penyetoran, dan pelaporan E-Bupot Unifikasi. (3) Instansi pemerintah menggunakan diwajibkan menggunakan aplikasi E-bupot Unifikasi karena sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Aplikasi Unifikasi dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat telah mengikuti aturan tersebut. (4) Kendala yang sering terjadi pada saat menggunakan aplikasi e-Bupot Unifikasi di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat adalah pada proses membuka *website* DJP mengalami *loading* yang cukup lama dan sering mengalami *error* pada saat proses penginputan dan perekaman pajak masa sehingga menjadi lebih sulit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan E-Bupot Unifikasi di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat telah berjalan dengan baik, mulai dari persiapan sebelum laporan hingga laporan selesai. Untuk mengatasi masalah dalam proses penerapan e-Bupot Unifikasi serta meningkatkan dan memperlancar proses laporan penerapan E-Bupot Unifikasi, sebaiknya Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat melakukan pelaporan sebelum batas

waktu pelaporan agar tidak terjadi kesulitan atau kesalahan sistem. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih mengembangkan e-Bupot Unifikasi ini lebih mendalam dan disarankan agar meningkatkan lagi dalam segi kelengkapan data yang diperoleh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arcana, G., & Indraswarawati, S. P. (2023). Pengaruh Efektivitas Penerapan E-bupot Unifikasi, Dan E-billing Terhadap Kinerja Bendaharawan Dalam Melaksanakan Pemotongan/Pemungutan Pajak Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Bali (Studi Kasus Pada SMA Dan SMK Negeri Di Bali). *Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*.
- Arianty, F. (2023). e-Bupot Unification as an Application to Fulfill Tax Obligations for Tax Withholder. *Proceedings Paper MDPI*.
- Arianty, F., & Desi. (2023). Analisis Penerapan Azas Ease Of Administration pada Aplikasi Bukti Potong Elektronik (E-Bupot). *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*.
- Daeng, R. R. (2022). Pengaruh penggunaan E-Filing, E-Billing, E-SPT dan E-Bupot terhadap kepatuhan wajib pajak. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*.
- Dhaniswara. (2021). *E-Bupot Unfikasi*.
- Hakim. (2013). *Pengertian PPh Pasal 4 ayat (2)*.
- Lalujan. (2013). *Pajak Keluaran*.
- Martani, D. (2022). <http://dwimartani.com/akuntansi-pajak-penghasilan-psak-46/#:~:text=PSAK%2046%20adalah%20PSAK%20yang,rugi%20dan%20penghasilan%20komprehensif%20lain>. Retrieved Mei 24, 2022, from <http://dwimartani.com/akuntansi-pajak-penghasilan-psak-46/>.
- N. I., Sari, Y. P., & Amaliyah, F. (n.d.). Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Berbasis WEB BASED Menggunakan Elektronik Bukti Potong (e-Bupot) pada PT. Putera Menara Agung Tegal.
- Nuraditya, P. (2023). Analisis Penerapan Bukti Potong Elektronik (E-Bupot) Unifikasi Instansi Pemerintah (IP) Pada Satuan Kerja Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Brebes. *Politeknik Harapan Bersama*.
- Olivia, S., & Purboyo, A. (2023). Pengaruh Kualitas Sistem e-Bupot Unifikasi terhadap Kepuasan Pengguna dalam Pelaporan SPT Masa (PIECES Framework). *Jurnal Ekobistek*.
- Prabandaru, A. (2018, November 4). <https://klikpajak.id/blog/pph-potput/>. Retrieved April 25, 2024, from <https://klikpajak.id/>.
- Purwa W, Y., & Buanaputra, S.E., M.Sc., Ph.D., AFHEA, V. G. (2023). Analisis Penerapan E-Bupot Unifikasi sebagai Bentuk Digitalisasi Layanan DJP bagi Instansi Pemerintah (Studi Kasus di KPP Pratama Pamekasan). *Repository Universitas Gadjah Mada*.
- Putri, M. N., & Nuryanah, S. (2023). Evaluation of E-Bupot Unification System Based On Taxpayer Perspective. *Jurnal Riset Perpajakan*.
- Putri, P. I. (2024). Pendampingan Pelaporan PPh Pasal 23 dengan E-Bupot Unifikasi pada PT. Grin Kar Indonesia. *Jurnal Panrita Abdi*.
- Ramadhanti, S. K., & Haq, A. (2023). Pengaruh E-Filing, E- SPT, Dan E-Bupot Unifikasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di DKI Jakarta. *Jurnal Ekonomi Trisakti*.

- Ramadhanti, S. K., & Haq, A. (2023). PENGARUH E-FILING, E-SPT DAN E-BUPOT UNIFIKASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DKI JAKARTA. *Jurnal Ekonomi Trisakti*.
- Siti Resmi. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus* (11 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Soraya, N. E., & Zahroh, F. (2024). Implementasi E-Bupot Unifikasi dan Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Unifikasi Pada Wajib Pajak Wilaah Kabupaten Sumenep. *Jurnal Akuntansi Bisnis*.
- Sugiyono, P. (2015). *Metode Penelitian*.
- Sugiyono, P. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Sugiyono, P. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta CV.
- Sumanjaya, N., & Ade Irawan, A. (2023). Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 menggunakan E-Bupot pada PT New Vision Cooperations. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*.
- Sutrisni, K. E., Mahaputra, I. K., & Sukma Dewi, L. S. (2023). Penerapan Sistem E-Bupot Unifikasi dalam Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Serta Pengoptimalisasian Arsip Pajak. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat*.
- Wibowo, I. Y., & Sari, D. (2023). Analisis Persepsi Manfaat Aplikasi E-Bupot Unifikasi Pada Instansi Pemerintah. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*.
- Wulanda, E., & Ekowati, L. (2023). Analisis Efektivitas Penerapan sebelum dan sesudah Aplikasi E-Bupot Unifikasi pada KPP Pratama X. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI DAN MANAJEMEN*.
- Yap, M., & Susi Dwi Mulyani. (2022). Pengaruh Pelayanan, Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Dimoderasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan. *Jurnal Magister Trisakti*.

---

**Copyright holder:**

Dian Anita, Amanda Cahya Nilamsari (2024)

**First publication right:**

JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis (e-journal)

**This article is licensed under:**

